

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Restorative justice di Indonesia atau keadilan restoratif digunakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku tanpa adanya sanksi pidana, juga menekankan keterlibatan seluruh pihak yang terkena dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹

Dalam kasus pidana jika anak sebagai pelaku kejahatan, *restorative justice* dapat diterapkan sebagai alternatif dari proses pidana formal. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan penggunaan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan, termasuk didalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para

¹Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan sebagai *stakeholder* disini merupakan pihak-pihak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. *Stakeholder* utama disini adalah pelaku (yang menyebabkan terjadinya tindak pidana), korban (sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat dimana peristiwa itu terjadi).²

Oleh karena itu, *restorative justice* diberi ruang oleh aparat penegak hukum karena dalam konsep *restorative justice* sudah dianut secara formal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana adanya ketentuan diversifikasi yang dapat menjadi bentuk dari keadilan restoratif. Diversifikasi sendiri artinya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.³

Kepolisian atau aparat penegak hukum dapat menggunakan diskresi mereka untuk menerapkan *restorative justice* dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak, sehingga pengalihan dari proses pidana formal ke proses pidana non formal yang diselesaikan melalui diskusi dan kesepakatan antar pihak yang terlibat. Faktanya bahwa pada kebijakan hukum nasional, bahwa kepolisian mempunyai dasar hukum yang menjadikan peradilan restoratif yakni UU Nomor

² Mochamad Fajar Gemilang, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 13. No 3, Tahun 2019. Hal 229.

³ Ilyas Sarbini, Sukirman, Aman Ma'arij, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", <https://ejournal.stihm-bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/download/19/23>, Jurnal Fundamental, Volume 9, Nomor 1 (2020): hal 35. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 13.00

2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya itu, kepolisian berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya (Pasal 15 ayat (2) huruf k), berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (pasal 16 ayat (1) huruf l): Pendekatan restoratif oleh kepolisian dimaksudkan untuk mengutamakan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik untuk anak karena menghindari konsekuensi negatif dalam jangka berkepanjangan untuk anak dan juga dampak negatif dari proses pidana formal, seperti stigmatisasi dan hilangnya kesempatan masa depan.

Fenomena kenakalan anak seringkali terjadi di masyarakat dan banyak sekali bentuknya, kenakalan anak khususnya balapan liar di Kota Sampang meningkat banyak sekali anak yang melakukan balapan liar menggunakan sepeda motor yang tidak sesuai standart, knalpot brong, tidak memakai helm. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena tidak bisa dianggap hal biasa karena konsekuensi kedepannya mengakibatkan kecelakaan, jika dilakukan oleh orang dewasa yang cakap hukum maka, terjerat pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada Pasal 115 huruf b dan Pasal 297 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115

huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan matang secara pemikiran sehingga dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam konteks balapan liar yang dilakukan oleh anak, *restorative justice* dapat diterapkan sebagai sarana penyelesaian kasus tanpa melalui pidana formal. Dalam pelaksanaannya di dalam kasus balapan liar yang dilakukan oleh anak di bawah umur Kasat lantas Polres Sampang, AKP Nasution mengatakan untuk mengambil sepeda motor harus dilakukan orang tua. Sehingga dilakukan pengawasan yang lebih kepada anak-anak yang rata-rata di bawah umur. Menurut penuturannya orang tua pemilik motor akan dihadirkan, sehingga pihak kepolisian bisa berkomunikasi agar orang tua bisa memperketat pengawasan terhadap anaknya sehingga tidak lagi melakukan balap motor motor liar di jalanan.⁴

Menurut Aipda Abdullah, Kepolisian Kota Sampang menangani penerapan *restorative justice* terhadap kasus balapan liar berujung pada kecelakaan yang menewaskan pelaku yakni 1 (satu) kasus⁵, meskipun hanya satu kasus akan tetapi angka tersebut tidak sesuai dengan pelaku-pelaku balapan liar khususnya anak di

⁴Kamaluddin, *Puluhan motor balap liar di Sampang terjaring Razia* diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6006001/puluhan-motor-balap-liar-di-sampang-terjaring-razia/amp>, pada 15 Juni 2023, pukul 12.00

⁵Wawancara dengan Aipda Abdullah, Penyidik Kepolisian Resor Kota Sampang, 1 November 2023

Kota Sampang. Dalam kasus balapan liar yang dilakukan anak tanpa adanya kecelakaan sangat banyak ada puluhan motor yang dirazia oleh Kepolisian, sehingga anak yang melakukannya dipulangkan, motor ditahan untuk sidang tilang karena melanggar lalu lintas.

Salah satu perkara tindak pidana balapan liar kecelakaan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Sampang adalah perkara atas nama Durrosi (16) dan Nurul (21) yang melanggar pasal 115 huruf b dan pasal 297 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keduanya tewas saat berbalapan liar, Durrosi (16) meninggal di tempat dan mengalami luka serius di sekujur tubuh, kemudian Nurul (21) mengalami pecah kepala dan segera dilarikan ke RSUD sampang. Korban sekaligus pelaku adalah anak dibawah umur dan dewasa sehingga memungkinkan untuk dilakukan *restorative justice* sebagai penyelesaian di dalam perkaranya.

Perkara tindak pidana balapan liar dilakukan oleh anak yang tidak menyebabkan kecelakaan ada puluhan di antaranya remaja di bawah umur kategori masih anak, menurut penuturan IPTU Syafriwanto, anak yang melakukan balapan liar hanya dilakukan penilangan karena motor yang digunakan di modifikasi, rem blong, knalpot brong, tidak mempunyai sim.⁶ Hal ini pihak Kepolisian dapat menggunakan keleluasaan mereka untuk menerapkan *restorative justice* dalam

⁶Wawancara dengan IPTU Syafriwanto, S.H., M.H. KBO Sat. Lantas Kepolisian Resor Sampang, 1 November 2023

kasus balapan liar yang dilakukan oleh anak di bawah umur untuk menyatukan pihak-pihak yang terlibat untuk membahas kerugian masyarakat yang disebabkan balapan liar dan menyepakati kerugian yang disebabkan jika perlu karena anak di bawah umur butuh pengawasan secara khusus bagi orangtua dan secara hukum pengaturan mengenai anak yang mempunyai undang-undang khusus, maka dari itu pendekatan seperti *restorative justice* untuk menjadikan anak lebih bertanggung jawab sebagai pelaku, sementara juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki tindakannya tentunya juga untuk belajar dari kesalahan mereka agar tidak terjadi kecelakaan naas yang ditimbulkan dari balapan liar.

Pada penelitian ini mengambil 2 penelitian sebelumnya, yang pertama penelitian dengan judul “UPAYA YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN TERHADAP BALAPAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR” [Wardana, Ferdin Okta. 2020. *Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Skripsi. Universitas Islam Malang].

Pada penelitian tersebut tidak menerapkan *restorative justice* yang tentunya menjadi pembeda dari penelitian yang penulis lakukan. Yang kedua, penelitian dengan judul “PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLSEK DELI TUA”. [Siregar, Rizki Dwi Wira. 2018. *Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Delitua*. Skripsi. Universitas Medan Area].

Penelitian tersebut membahas *restorative justice* dalam lingkup yang luas terhadap tindak pidana lalu lintas, sedangkan penelitian yang penulis kembangkan membahas *restorative justice* pada lingkup yang lebih spesifik, yaitu balapan liar. *Novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini guna untuk menjadi pembeda dalam mengembangkan suatu penelitian yang otentik dan berdasarkan sumber masalah yang akan dipecahkan pada penelitian terbaru, sehingga menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan *restorative justice* atas tindak pidana balapan liar yang ditangani oleh Kepolisian wilayah Kota Sampang. Oleh karena itu, penulis membuat skripsi dengan judul, **“RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN POLRES KOTA SAMPANG ATAS TINDAK PIDANA BALAPAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI WILAYAH POLRES KOTA SAMPANG)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, maka secara garis besar terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak (studi di wilayah Polres Kota Sampang)?

2. Bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan *restorative justice* di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan anak (studi di wilayah Polres Kota Sampang)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengetahui tentang penerapan *restorative justice* di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak (studi di wilayah Polres kota Sampang).
2. Mengetahui tentang kendala serta upaya dalam penerapan *restorative justice* di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak (studi di wilayah Polres kota Sampang).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

Penjelasan pada skripsi ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan, serta kajian tambahan dalam ilmu hukum pidana terutama tentang penerapan *restorative justice* di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak (studi di wilayah Polres kota Sampang).

Manfaat Praktis:

Pada hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta manfaat kepada masyarakat umum khususnya mengenai *restorative justice*

di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak (studi di wilayah Polres kota Sampang).

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Restorative Justice

1.5.1.1. Definisi *Restorative Justice* Menurut Para Ahli

Restorative justice menurut para ahli mempunyai definisi sebagai acuan dan pandangan serta penerapan yang nantinya akan diamalkan oleh aparat penegak hukum dan berlaku pada keberlangsungan mekanisme dari proses *restorative justice* di Indonesia. *Restorative justice* menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Marian Liebmann, secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”⁷
2. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan

⁷Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.⁸

3. Menurut *Centre for Justice & Reconciliation (CJR)* bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁹
4. Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.¹⁰

Dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli maka seluruh pendapat para ahli mewakili prinsip *restorative justice* yang merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk

⁸John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press, 2002), hal 10.

⁹Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, *Centre for Justice & Reconciliation*, November 2008, hal. 1.

¹⁰Wright, 1991 hal. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>, Pada tanggal 16 Juni 2023.

penyelesaian masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yakni antar pelaku tindak pidana dan korban untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Oleh karena itu, dalam hal yang berkaitan dengan *restorative justice* akan diberikan suatu kesepakatan seperti, musyawarah untuk mencapai mufakat dari pelaku dan korban, serta korban berhak mendapatkan ganti rugi atau menuntut ganti rugi kepada pelaku tersebut agar terciptanya esensi dari *restorative justice* karena pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian kepada korban.

1.5.1.2. Prinsip Restorative Justice

Prinsip-prinsip *restorative justice* memiliki prinsip dasar dan *universal* merupakan hal yang melekat dalam wilayah hukum dan konsep pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana. Prinsip dasar daripada *restorative justice* yang membentuknya yaitu:

1. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan).

2. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan ‘restorasi’).

Untuk mencapai keadilan bersama betapa pentingnya dasar dari prinsip *restorative justice* yang harus dijalankan oleh penegak hukum di Indonesia. Adapun bahwa penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata.

Dalam prinsip secara universal, *restorative justice* mempunyai beberapa diantaranya yakni:

1. Hak Bantuan Hukum dan Penasehat Hukum

Dalam mekanisme *restorative justice*, pelaku mendapatkan hak bantuan oleh penasehat hukum di semua tahapan *restorative justice* dan penasehat hukum wajib mendampingi kemudian diberi informasi mengenai hak-hak dan juga kewajiban pelaku yang nantinya dipergunakan untuk membuat keputusan. Meskipun demikian bahwa tidak ada dasar hukum atau pengaturan secara khusus mengatur tentang hak pelaku mendapatkan penasehat hukum dan bantuan hukum dalam proses *restorative justice* akan tetapi hak tersebut dijamin

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kendati demikian bahwa posisi advokat dalam praktik *restorative justice* juga penting untuk mengawal pelaksanaannya memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹¹

2. Pemenuhan Hak-Hak Korban (Anak di bawah umur)

Penyelesaian melalui *restorative justice* perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap hak-hak korban terutama anak dibawah umur karena salah satu yang paling dirugikan. Oleh karena itu, undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang

¹¹Ady Thea DA, “Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3?page=2>, diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 11.30.

berhadapan dengan hukum. Dengan adanya pengaturan tersebut maka pemenuhan hak-hak korban terpenuhi.¹²

Adapun wujud dari sebuah keadilan adalah ketika seimbangny pelaksanaan antara hak dan kewajiban. Bantuan dan perlindungan harus dilakukan secara manusiawi dan seimbang dalam pemberian hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana. Yang harus menjadi perhatian adalah kewajiban bagi anak yang harus sesuai situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial, dan kemampuannya pada usia tertentu.¹³

3. Keadilan dalam Proses *Restorative Justice*

Dalam proses *restorative justice* korban maupun pelaku berhak mendapatkan keadilan. Karena tujuan utama dari keadilan restoratif dalam hal ini pengimplementasian *restorative justice*, secara komprehensif demi terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya.

¹²Nandang, Sambas. (2010). Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Graha Ilmu. Hal. 28.

¹³Muhammad Surya Adi Wibowo, Drs. M. Yunus, “Pendekatan Konsep *Restorative Justice* Dan Pemenuhan Hak Dalam Proses Peradilan Anak”, <https://media.neliti.com/media/publications/361943-none-151a6d5b.pdf>, Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 1 (2021): hal 39. Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pada pukul 18.00.

Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.¹⁴

4. Menganut Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam asas praduga tak bersalah diterapkan dalam mekanisme *restorative justice* dalam peradilan informal seperti hal tersebut karena jika fokusnya pada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana. Maka diwajibkan dan anak harus diperlakukan sebagai pihak yang belum terbukti bersalah, dalam hal ini asas praduga tidak bersalah juga harus diterapkan di dalam proses peradilan anak.¹⁵

5. Menganut Asas Persamaan hukum

Dalam asas persamaan hukum dimana asas tersebut melalui pendekatan *restorative justice* sangat diperlukan dan di amalkan oleh seluruh aparat penegak hukum maupun semua

¹⁴Winda Sari, “Restorative Justice: Keadilan Dalam Damai?”, <https://legalinfo.id/en/restorative-justice-keadilan-dalam-damai/>, Diakses Pada 17 Juni 2023 Pada Pukul 20.00.

¹⁵Muhammad Surya Adi Wibowo, Drs. M. Yunus, “Pendekatan Konsep Restorative Justice dan Pemenuhan Hak dalam Proses Peradilan Anak” <https://media.neliti.com/media/publications/361943-none-151a6d5b.pdf>, Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 1 (2021): hal 40. Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pada pukul 22.00.

lapisan masyarakat. Karena adanya keraguan mengenai sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.

Hal ini tentunya menimbulkan ketidaksetaraan dimana seharusnya keadilan yang sesungguhnya tidak memandang suku, jenis kelamin, jabatan, agama dan status sosial. Maka asas persamaan hukum menitikberatkan di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama dan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi. Asas ini harus diterapkan dalam *restorative justice*, di mana pentingnya persamaan hak dan kewajiban¹⁶ antara pelaku dan korban dalam proses penyelesaian perkara.

1.5.1.3. Penerapan Restorative Justice

Dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di

¹⁶Ibid

Indonesia karena penerapan hingga pelaksanaan *restorative justice* telah dilakukan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterbitkan. Salah satu landasan penerapan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Panduan *restorative justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Tujuan panduan *restorative justice* oleh MA adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.¹⁷ Disusul dengan peraturan lembaga penegak hukum yang mengatur *restorative justice* menjadikannya sandaran dalam peradilan *restorative justice*, yakni:

- a. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁷Aryo Putranto Saptohutomo, "Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya dalam Hukum di Indonesia", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>, pada 18 Juni 2023 pukul 07.00.

b. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Sehingga dalam proses penerapan dan pelaksanaannya dipastikan bahwa *restorative justice* di Indonesia dijalankan dengan dasar-dasar restoratif itu sendiri bersamaan dengan pengaturan institusi penegak hukum di Indonesia. Dengan berdasarkan ketentuan di atas, maka aparat penegak hukum dapat menggunakan kaidah *secondary rules* untuk menggunakan kewenangannya melakukan kreasi dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Kebijakan legislasi nasional dalam batas-batas tertentu memberi peluang bagi penegak hukum untuk berkreasi mencari alternatif dalam menegakkan hukum pidana. Rambu-rambu kebijakan hukum nasional telah mengantisipasi perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan peradaban dunia dengan ketentuan-ketentuan yang responsif dalam penegakan hukum pidana. Selanjutnya tergantung pada kemampuan dan keberanian aparat penegak hukum itu sendiri dalam menggunakannya.¹⁸

¹⁸Ilyas Sarbini, Sukirman, Aman Ma'arij, "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", <https://ejournal.stihm-bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/download/19/23>, Jurnal Fundamental, Volume 9, Nomor 1 (2020): hal 36. Diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pada pukul 09.00.

1.5.1.4. Dasar Hukum

Pada hakikatnya dasar hukum menjadi acuan dalam suatu hukum yang berlaku dengan penerapannya sehingga memunculkan pengaturan dan kebijakan-kebijakan yang bernaung pada konstitusi. Kendati demikian bahwa menurut Cahyani Suryandari, Direktur perancangan peraturan perundang-undangan kemenkumham menjelaskan, “Belum ada definisi dan penjelasan komprehensif mengenai *restorative justice* berpotensi menghambat pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum”. Sekalipun *restorative justice* sudah diatur dalam berbagai peraturan, tetapi perlu dilakukan penyempurnaan menurut penuturannya.¹⁹ Pelaksanaan *restorative justice* sudah di atur dalam beberapa peraturan hukum dan instansi penegak hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pelopor dari adanya *restorative justice* di Indonesia adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,

¹⁹Ady Thea DA, “Pelaksanaan *Restorative Justice* Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3?page=2>, diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 12.30.

sehingga *restorative justice* yang menjadikan peradilan untuk anak diutamakan. Menurut penuturan Lesry M. N. Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkumham NTT, bahwa *restorative justice* merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁰

Kendati demikian sesuai dengan hak anak dalam proses peradilan pidana menurut Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- (a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- (b) Dipisahkan dari orang dewasa,
- (c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- (d) Melakukan kegiatan rekreasional,

²⁰Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kemenkumham RI, “Restorative Justice Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, diakses dari <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9046-restorative-justice-bentuk-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, Pada 18 Juni 2023 pukul 14.00.

- (e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- (f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,
- (g) Tidak ditangkap, ditahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- (h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- (i) Tidak dipublikasikan identitasnya,
- (j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak,
- (k) Memperoleh advokasi sosial,
- (l) Memperoleh kehidupan pribadi,
- (m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- (n) Memperoleh pendidikan,
- (o) Memperoleh pelayananan kesehatan, dan
- (p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian bahwa tercantum di beberapa pasal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengatur sedemikian rupa termasuk anak sebagai korban dan saksi.

2. Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Pemberlakuan pedoman penerapan *restorative justice* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan ini memberlakukan pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum poin penting di dalam Surat Keputusan ini yaitu:

- a. Tujuan Surat Keputusan ini bertujuan untuk memudahkan instansi penegak hukum, mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat, biaya ringan dan keadilan seimbang.
- b. Isi Surat Keputusan ini berisi tentang pedoman penerapan keadilan restoratif mengkhususkan kepada tindak pidana perkara ringan, anak, perempuan dan penyalahgunaan narkoba.
- c. Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif Surat Keputusan ini menjelaskan prosedur penerapan keadilan restoratif yang terdiri dari, Identifikasi kasus yang dapat diselesaikan

dengan keadilan restoratif, kemudian persiapan dan pelaksanaan pertemuan keadilan restoratif, dalam menyelesaikan kasus.²¹

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, menitikberatkan kepada pedoman dalam menjalankan *restorative justice* yang bertumpu kepada instansi penegak hukum beserta dengan penanganan perkara tindak pidana ringan, tindak pidana yang dilakukan anak dan tindak pidana perkara perempuan.

3. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan ini mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus

²¹Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, diakses dari <https://badilum.mahkamahagung.go.id>, pada 18 Juni 2023 pukul 19.30.

memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat serta penyelegaraan yang dilakukan Kepolisian dianggap mampu dalam mengatasi perkara pidana melalui *restoratif justice*. Kendati demikian di tingkat Kepolisian atau penyidikan penanganan tindak pidana *restorative justice* pada Pasal 2 meliputi:²²

- a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal
- b. Penyelidikan; atau
- c. Penyidikan.

Dalam persyaratannya, di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu persyaratan materiil dan formil sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Bab II. Kemudian disebutkan pada pasal selanjutnya yakni Pasal 5 bahwa: Penanganan perkara secara Keadilan Restorasi harus memenuhi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

²²Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif., Bab I Pasal 2, Hal 3 diakses pada 18 Juni 2023 pukul 21.00.

- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- d. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- e. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.²³

Sedangkan persyaratan formil dalam menyelesaikan perkara secara *restorative justice* sebagaimana yang dimaksud:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berkeadilan secara tidak langsung memiliki kekhususan secara materiil dan formil dan tentunya menitikberatkan kepada tindak pidana

²³Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab II Pasal 5, Hal 4. Diakses pada 18 Juni 2023 pukul 23.00.

ringan dalam penyelesaiannya menggunakan *restorative justice* untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.²⁴

4. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam tingkat penuntutan, penuntut umum berwenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum yang berkaitan dengan perkara yang diwajibkan untuk di *restorative justice*. Kendati demikian bahwa penyelesaian perkara yang dimaksudkan oleh Pasal 3 ayat (3) di luar pengadilan, yaitu:²⁵

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Peraturan ini mengatur tentang wewenang penuntut umum dalam menutup perkara, mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan perlindungan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi sehingga

²⁴Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab II Pasal 6, Hal 5. Diakses pada 19 Juni 2023 pukul 8.00.

²⁵Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3 ayat 3, Bab II. Hal 4. Diakses pada 19 Juni 2023 pukul 9.30.

menghasilkan keadilan *restorative justice* yang menekan pada penyelesaian yang melibatkan perdamaian terhadap pelaku dan korban demi melindungi hak asasi manusia.

Mengenai hal tersebut bahwa di dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan syarat-syarat *restorative justice* di tingkat penuntutan, tata cara perdamaian, proses perdamaian hingga penahanan yang kemudian menjadikan paduan bagi jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana yang nantinya akan di *restorative justice*.

1.5.2. Kepolisian

1.5.2.1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah segala sesuatu hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.²⁶ Istilah kepolisian dikemukakan salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah

²⁶Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri Negara Republik Indonesia.

sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara.²⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai intitusi penegakkan hukum juga memiliki fungsi sebagai pelayan, pengayom, dan serta pelindung bagi masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu serta mengancam rasa aman dan juga merugikan secara psikis maupun material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.²⁸ Sejalan dengan hal tersebut menurut ahli Surjono Soekanto definisi kepolisian suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁹

²⁷Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 6.

²⁸Alfano Ramadhan, “Diskresi Penyidik Polri sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana”, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 1 Volume 6 Januari 2021. Hal 26.

²⁹Anton Tabah, Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 15.

1.5.2.2. Kewenangan Kepolisian

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yaitu kewenangan yang dirumuskan pada Pasal peraturan perundang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dan lain-lain. Mendasari kewenangan atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya melahirkan wewenang delegasi dan wewenang mandat, yaitu pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

Bersandar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menjadikan dasar polisi untuk menjalankan tugas dan fungsinya maka, kewenangan Kepolisian diatur di dalam pasal 15 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Berikut Kewenangan kepolisian pada Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan.³⁰

³⁰Ibid hal 17.

Adapun Kewenangan Kepolisian Resor Kota Sampang yaitu:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi;
2. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengaman dan penggalangan;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan moder seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam

rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

1.5.2.3. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Tugas dan fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *la police administration*.³¹ Dengan demikian Lembaga Kepolisian memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pengayoman (perlindungan), fungsi pelayanan dan fungsi penegakan hukum. Dalam hal pelaksanaan fungsi penegakan hukum lembaga ini sangat terikat dengan prosedural yang telah ditetapkan, baik dalam perundang-undangan organiknya, maupun dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku umum serta keterikatan yang kuat pula dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan institusi.³²

Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

³¹Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 28.

³²S. Sahabudin, "Karakteristik Hukum Otonom dan Implikasinya di Indonesia (Model Penegakan Hukum Prosedural pada Sistem Peradilan Pidana)", *Wajah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2018: Hal 116.

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah: “Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari dasar-dasar tugas dan fungsi kepolisian di atas maka dalam menangani *restorative justice* kepolisian berfungsi sebagai mediator juga harus dilakukan oleh penyidik yang memang telah mengikuti dan lulus menjadi mediator. Dalam

hal perkara diselesaikan melalui mediasi penal misalnya, bahwa dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban.

Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan.³³

1.5.3. Tindak Pidana Balapan Liar

1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana

1. Menurut Mr. Tresna, pengertian tindak pidana menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.³⁴
2. Sedangkan, menurut Moeljatno bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁵

³³Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 (Januari – April): 2017, Hal 62. Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.26532/Jph.V4i1.1644>

³⁴Dr. Mardani, Op. Cit., hal. 60.

³⁵Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 54.

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.³⁶ Kendati demikian menurut Prof. Dr. Wiryono prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan, sejalan dengan unsur-unsur yang dikemukakan Moeljatno, yang berarti pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁷

3. Kendati demikian bahwa menurut penuturan Drs. CST. Kansil, S.H., menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari istilah Tindak Pidana yang dikemukakan ahli tersebut ada beberapa istilah yakni, perbuatan pidana peristiwa

³⁶ Ibid, Hal 122

³⁷ Dr. Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 59.

pidana dan delik. Diketahui dari perbedaan istilah tersebut tidak berarti berbeda karena tidak mempunyai arti yang mendasar. Sehingga tindak pidana mempunyai dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁸ Dari apa yang disebutkan di atas, bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya akan di ancam dengan pidana
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

³⁸P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193.

1.5.3.2. Pengertian Balapan Liar

Fenomena balapan liar di Indonesia termasuk pelanggaran lalu lintas yang kedudukannya ilegal di mata hukum. Sejalan dengan yang dipaparkan Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal.³⁹

Adapun pengertian balap liar dalam KBBI adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.⁴⁰

Kegiatan balapan liar menjadi fenomena yang seringkali terjadi di tengah masyarakat, kemudian pelakunya kalangan anak di bawah umur atau remaja, kegiatan balap liar tersebut beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang

³⁹Kartini Kartono, *op.cit.*, hal.21.

⁴⁰Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. *Upaya dan Kendala Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 7.

dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya.⁴¹

Dari pengertian balap liar diketahui bahwa balapan liar adalah perbuatan yang melanggar hukum, dipertegas oleh peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, spesifiknya Pasal 297 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

1.5.3.3. Balapan Motor

Di luar konteks balapan liar yang melanggar hukum dan aturan, balap motor secara resmi disebut sebagai cabang olahraga otomotif, yang tentunya populer dan banyak diminati oleh masyarakat. Akan tetapi syarat yang harus dilalui atlet balap motor salah satunya yang diperbolehkan mengikuti balapan motor jika memiliki SIM C dan juga KIS (Kartu Ijin Surat) yang hanya bisa diperoleh apabila mengikuti ujian khusus IMI dan beberapa peraturan di IMI (Ikatan Motor Indonesia), sehingga tidak terjadi

⁴¹Amalia Rosanti, Fokky Fuad, “Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota”, Jurnal Lex Jurnalica., Vol 12 No.1. Tahun 2015.

pelanggaran-pelanggaran secara hukum terlebih di negara Indonesia.

Peraturan yang mengatur tentang cabang olahraga motor adalah PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR: 073/IMI-POSM/PNOKB/V/2021 TENTANG PERATURAN NASIONAL KENDARAAN BERMOTOR “IKATAN MOTOR INDONESIA TAHUN 2021”. Oleh karena itu, bahwa balapan motor yang sesuai dengan rambu-rambu pengaturan tersebut tidak akan dijerat hukum karena sudah ada pengaturan dan berfungsi untuk menaungi jenis kegiatan balapan motor. Berikut beberapa jenis balapan motor secara resmi yaitu:⁴²

1. Moto GP

Moto GP adalah ajang tertinggi dan paling prestisius untuk balap motor, kemudian motor yang digunakan adalah motor *prototype* yang dirancang secara khusus untuk dijadikan balapan dan tidak untuk dijual di pasaran, sementara *superbike* menggunakan motor versi produksi secara massal dan dijual bebas di pasaran.

⁴²Ryan Budiman, “Paling Lengkap! Ini 13 Jenis Balap Motor yang Ada Di Dunia”, diakses dari <https://www.idntimes.com/sport/arena/ryan-p/jenis-balap-motor-yang-ada-di-dunia-c1c2?page=all>, Pada 20 Juni 2023 pukul 07.30.

2. Super Moto

Super Moto adalah jenis balap motor yang berkembang dari *motorcross*, kejuaraan ini adalah gabungan antara balapan dijalanan dan *motorcross*, jika *motocross* menggunakan jenis ban untuk lintasan tanah (*dirt tyre*), sedangkan *supermoto* menggunakan ban untuk lintasan jalan (*road tyre*).

3. Drag Bike

Drag bike balap motor ini mengandalkan intensitas kecepatan yang tinggi. Dua pembalap akan berbaris kemudian melaju kencang secara garis lurus sepanjang hampir setengah kilometer, jika paling cepat menyentuh *finish* maka akan menjadi pemenangnya.

4. Road Race

Road race merupakan kejuaraan balap motor di aspal atau dijalan raya, akan tetapi karena disebabkan bahayanya yang tidak terlepas, maka *event* ini biasanya dipindahkan ke lintasan yang lebih aman. Cabang olahraga ini telah ada sejak 1970 yang lalu di Indonesia. Karena awal mula balap motor jenis *Road Race* memang menggunakan jalan raya sebagai sarana lintasannya. Pada peraturan IMI (Ikatan Motor Indonesia) telah diatur baik secara regulasi tata perlombaan, kemudian peraturan balapan dan lainnya.

1.5.4. Anak Dibawah Umur

1.5.4.1. Pengertian Anak

Anak adalah aset untuk negara, sumber keberlangsungan hidup karena merekalah yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.⁴³ Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kendati demikian

⁴³ Hadi Supeno, 2010, “*Kriminalisasi Anak*”, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 2.

⁴⁴ Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Syar’iah*, Vol 15, No. 2, Juli - Desember 2016.

dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) usia anak yakni usia dibawah 18 (delapan belas) tahun dikategorikan sebagai anak, namun di dalam KUH Perdata Pasal 330 ayat (1) “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁴⁵

Dari ketiga Undang-Undang di atas mengenai batas umur anak mempunyai penjelasan yang berbeda akan tetapi mempunyai konklusi yang sama, akan tetapi jika ditarik ke masa sekarang bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana biasanya yang

⁴⁵Paulus Maruli Tamba, “Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Prose Pidanaan”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum. Hal 2. Tahun 2016

banyak dipakai untuk pedoman dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

1.5.4.2. Anak di Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Mengutip dalam disertasi yang dikemukakan oleh Setyo Wahyudi bahwa apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan anak yang terdiri atas sub-sistem penyidikan anak, sub-sistem penuntutan anak, sub-sistem pemeriksaan hakim anak, dan sub sistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum penerapan sanksi hukum pidana anak.⁴⁶

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan Pasal 5 ayat (1) bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, oleh sebab itu bahwa anak tidak diperkenankan di hukum secara peradilan formal akan tetapi, pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur

⁴⁶Setyo Wahyudi, Implementasi Ide Diversi, Genta Publishing Yogyakarta, 2011, Cetakan ke-1, hal.16.

dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan Hukum” adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum

⁴⁷Jefferson B, Pangemanan., “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Lex et Societatis, hal 107 Vol III, No.1, Januari - Maret 2015.

mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak.

Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.”⁴⁸

Kedudukan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Penerapan konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Pada konsep ini ditekankan bahwa anak yang mempunyai atau berkonflik dengan

⁴⁸Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012, Harvarindo, Jakarta, 2013.

hukum diupayakan tidak akan dilakukan proses peradilan seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan diupayakan dilakukan pembinaan terhadapnya.⁴⁹

1.5.4.3. Dasar Hukum tentang Anak

Adapun dasar hukum tentang anak dalam melindungi harkat dan martabat anak, kesejahteraan anak serta mengutamakan rasa keadilan bagi anak. Berikut beberapa peraturan di Indonesia mengenai anak:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris merupakan metodologi yang digunakan untuk penelitian ini. Jenis

⁴⁹Zulfikar Judge, “Kedudukan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM). *Lex Jurnalica*, Volume 13, No 1. Hal 64.

penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁰

Dengan kata lain bahwa jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.⁵¹ Sehingga penelitian ini dipilih oleh penulis agar melihat secara langsung bagaimana konsep serta upaya dan hambatan dalam menerapkan *restorative justice* yang dilakukan kepolisian kota sampang dalam penanganan balapan liar oleh anak dibawah umur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁵²

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Dalam pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan

⁵⁰Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 15.

⁵¹Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

⁵²Ibid, hal. 93.

pendekatan peraturan perundang-undangan tentunya adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yakni balapan liar dan *restorative justice*.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual karena berdasar pada penelitian yang menggunakan konsep dalam pelaksanaan *restorative justice* pada perkara pelanggaran lalu lintas yaitu balapan liar berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

1.6.2. Sumber Data

Pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, maka sumber data dalam penelitian ini diantaranya:⁵³

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara

⁵³M. Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal 82.

yang dilakukan oleh peneliti. Maka dari itu dalam penelitian ini, data diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara serta observasi dengan pihak Kepolisian Kota Sampang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Pada data ini mengandung informasi primer yang diperoleh dari literatur, bahan pustaka, catatan resmi, disertasi, buku-buku. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:⁵⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵⁵ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Pada objek penelitian ini peraturan perundang-undangan meliputi;

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁵⁴Ibid,halaman 93.

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki (D), Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

- 3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
 - 5) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁶ Bahan hukum sekunder berupa penjelasan primer, maka dalam penelitian ini berupa:

- 1) Buku-buku tentang hukum, buku teks, serta disertasi
- 2) Jurnal-Jurnal Hukum terkait pembahasan skripsi ini
- 3) Wawancara dan observasi
- 4) Kamus hukum

⁵⁶Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.

1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam metode pengumpulan dan pengolahan data diperlukan agar permasalahan di dalam penelitian terpecahkan. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengolahan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini utamanya adalah wawancara, mengumpulkan data selengkap-lengkapya sehingga wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.⁵⁷ Kemudian menghasilkan tujuan tertentu yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dan memperoleh data secara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian (*field research*). Pada praktiknya di dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Kota Sampang.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan panca-indra manusia yakni penglihatan serta pendengaran untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang

⁵⁷Sukardi, Metodologi, op.cit, hal. 114.

perlu dicatat.⁵⁸ Teknik observasi digunakan penulis karena penulis mempelajari secara (*field research*) atau empiris sehingga mengetahui apa saja yang terjadi pada objek yang diteliti, teknik observasi dipilih oleh penulis agar memperoleh dan mengumpulkan berbagai data di dalam penelitian. Di dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mendokumentasikan pihak Kepolisian Kota Sampang dalam penyelesaian perkara yang menjadi objek penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Oleh karena penulis telah menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan observasi, maka diperlukan teknik pengumpulan data secara dokumentasi (*literature research*) sebagai pelengkap dalam memperoleh keabsahan dari data yang telah penulis kumpulkan. Kemudian data ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya, buku-buku serta referensi hukum dan sebagainya.

1.6.4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teknik analisis data kualitatif dengan menggabungkan data primer yakni fakta atau data yang diperoleh di lapangan yakni wawancara dengan Kepolisian setempat yakni IPTU Syafriwanto, S.H., M.H. KBO Sat. Lantas Kepolisian

⁵⁸Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004), hal. 70.

Resor Kota Sampang dan Aipda Abdullah Penyidik Kepolisian Resor Kota Sampang. Data sekunder dari kepustakaan, bahan hukum, dan perundang-undangan. Kemudian hasil analisis dari penelitian ini dipaparkan secara deskriptif analitis. Kemudian data yang tersebut akan dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan yang kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis.

Setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data terkait dengan *restorative justice* yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Sampang terhadap tindak pidana balapan liar yang dilakukan anak.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan studi di Polres Kota Sampang yang beralamat di Jalan Jamaluddin No. 2, RW. I, Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69213, guna mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini. Penulis memilih Polres Kota Sampang karena Kepolisian di Kota Sampang menangani kasus balapan liar dan menjadi tempat pelaksanaan *restorative justice* pada perkara balapan liar yang dilakukan oleh anak.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan proposal skripsi penulis melakukan penjabaran bab-bab penelitian yang berjudul **“RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN ATAS TINDAK PIDANA BALAPAN LIAR YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI DI WILAYAH POLRES KOTA SAMPANG)”**. Maka, penulis membuat sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami uraian Skripsi, yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab, yakni sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya berisi Sub bab pertama adalah latar belakang yang menerangkan tentang alasan-alasan dari masalah yang diangkat oleh penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang menerangkan perumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang serta kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori dan dasar hukum metode penelitian, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, dan sub bab keempat adalah manfaat penelitian.

Bab Kedua membahas mengenai penerapan *restorative justice* di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak (Studi di Wilayah Polres Kota Sampang). Pada bab kedua ini terbagi ke dalam dua sub bab. Sub bab yang pertama membahas penerapan *restorative justice* dilakukan dalam tahap penyidikan di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar di wilayah Kota Sampang. Sub bab kedua analisis

penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak (studi di wilayah Polres Kota Sampang).

Bab ketiga ini akan membahas tentang kendala dan upaya dalam pelaksanaan *restorative justice* di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan anak (studi di wilayah Polres Sampang). Pada bab ini terdiri atas dua sub bab di dalamnya. Sub bab yang pertama membahas tentang kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak (studi di wilayah Polres Kota Sampang). Dan pada sub bab kedua membahas tentang upaya *restorative justice* di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak (studi di wilayah Polres Kota Sampang).

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan masalah yang dibahas dalam skripsi. Dengan demikian, bab keempat merupakan akhir dari penulisan skripsi sekaligus rangkuman jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab keempat berisi kesimpulan dan saran. Bertujuan supaya mengetahui poin penting dalam penelitian supaya tersampaikan dengan sempurna kepada pembaca.